



Menara Ilegal harus Segera Ditertibkan

Pemkot Punya Pijakan Regulasi Berupa Perwal No 61/2011

YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk segera menertibkan menara ilegal tanpa harus menunggu adanya perda. Sebab, pemkot dinilai telah memiliki payung hukum untuk melakukan penertiban.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Christiana Agustina menyikapi polemik keberadaan menara telekomunikasi ilegal yang mencapai ratusan di Kota Pendidikan ini. Bahkan Christiana Agustina mengancam tak akan melakukan lobi ulang sebelum penertiban menara ilegal

dilakukan secara tuntas.

Lobi ulang tersebut diperlukan lantaran draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik dikembalikan ke Komisi C DPRD Kota Yogyakarta selaku pemrakarsa.

"Sebenarnya kami tidak

ingin menghambat. Harusnya ditertibkan dulu, baru kemudian disahkan," kata Christiana Agustina kemarin.

Dia mengungkapkan, sejak awal pembahasan di panitia khusus (pansus), internal Komisi C memang belum bulat mendukung Raperda dipaparkan untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Bahkan anggota Komisi C yang masuk dalam pansus sudah menyatakan alasan penolakan tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengkritik alasan Pemkot Yogyakarta yang membutuhkan Perda Menara Telekomunikasi sebagai payung hukum penertiban menara ilegal. Menurut dia, tanpa bekal perda,

Pemkot sudah memiliki pijakan regulasi berupa Perwal No 61/2011 tentang Pembatasan Pendirian Menara Telekomunikasi dan Perda No 2/2012 tentang Bangunan Gedung.

Diketahui, Komisi C merupakan pemrakarsa atau pengusul Raperda Menara Telekomunikasi sejak 2012. Sempat vakum, pembahasan kembali bergulir dalam kepemimpinan Christiana Agustina. Dia mengaku tidak mengerti alasan pimpinan pansus ngotot untuk mengesahkan raperda tersebut.

Ana mengatakan, segera membuat rekomendasi penertiban menara kepada Pemkot setelah naskah raperda tersebut diterimanya. Dia juga me-

mastikan Komisi C tidak akan ikut tanda tangan jika raperda tetap dipaksakan masuk rapat paripurna.

Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru menilai, pengembalian naskah Raperda ke Komisi C adalah keputusan yang sia-sia. Menurut dia, sudah cukup energi dan waktu terkuras untuk membahas raperda di ranah pansus.

"Kalau dikembalikan ke Komisi C, berarti kan selama ini pembahasan di pansus tidak dianggap. Anggota Komisi C juga ikut membahas di pansus," ujarnya.

Agung mengatakan, tugasnya sudah selesai membahas

raperda menara sejak awal 2016 hingga masuk ke meja pimpinan. Persoalan raperda belum juga disahkan, politikus PAN itu mengaku bukan kewenangannya lagi, melainkan kewenangan pimpinan Dewan.

Raperda Menara Telekomunikasi awalnya bakal disahkan pada pertengahan Maret lalu, tapi batal karena mayoritas fraksi melakukan boikot. Fraksi menuntut pemkot menertibkan lebih dulu seluruh menara ilegal sebelum dilakukan pengesahan raperda.

Kemudian pimpinan Dewan kembali merencanakan pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi bakal dibarengkan dengan rapat paripurna Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2016, pada Jumat (12/5), tapi kembali batal.

"Agenda pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi belum bisa hari ini (kemarin) karena masih ada yang belum bulat di kalangan Dewan," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi sebelum rapat paripurna LKPJ 2016.

Dalam lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi, tercatat ada 222 menara yang kini berdiri di Kota Yogyakarta. Namun, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

●ristu hanafi

anjut

nggapi

stahui

rs

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005